



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

BUDI LESTARI, Umur 42 Tahun, tempat lahir Magelang tanggal 29 Januari 1981, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Malangan RT.004 RW.006 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dan tercatat dibawah register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg tanggal 5 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Nomor Induk Kependudukan 3371016901810004 yang beralamat di Malangan, RT 004/RW 006, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa telah terjadi perkawinan antara "PAIMAN" dengan "WARSINI" dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan bernama "BUDI LESTARI" berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1631/DSP/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Magelang tertanggal 8 Agustus 1988;

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ada perbedaan nama Ayah Pemohon dalam beberapa dokumen, yaitu dalam:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1631/DSP/1988 tercatat nama Ayah Pemohon "PAIMAN";
 - b. Kartu Keluarga No. 3371012506140003 tercatat nama Ayah Pemohon "SUWITO HANDOYO" ;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri 11 Magelang Nomor 03 OA ob 0786425 tercatat nama Ayah Pemohon "SARING SUWITO HANDOYO";
 - d. KTP Ayah Pemohon dengan NIK 3371010510500001 tercatat nama "SARING";
 - e. Kartu Keluarga Ayah Pemohon No. 3371010111082068 tercatat nama "SARING" ;
 - f. Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon No. 3371-LT-21112023 tercatat nama "SARING";
4. Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nama "SARING", sebagaimana tercatat dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Ayah Pemohon;
5. Bahwa perbedaan nama Ayah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar dengan nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Ayah Pemohon tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah bagi Pemohon di kemudian hari;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memperbaiki kesalahan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1631/DSP/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Magelang tertanggal 8 Agustus 1988 dari nama "PAIMAN" menjadi "SARING";
7. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:

"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan."

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan secara hukum perbaikan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1631/DSP/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Magelang tertanggal 8 Agustus 1988 dari nama **"PAIMAN"** menjadi **"SARING"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3371016901810004, tanggal 21 September 2015 atas nama Budi Lestari, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1631/DSP/1988, tanggal 8 Agustus 1988 atas nama Budi Lestari, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri 11 Magelang No. 03 OA ob 0786425, tanggal 30 Mei 1996 atas nama Budi Lestari, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371010111082068, tanggal 21 November 2023 atas nama Kepala Keluarga Saring, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371012506140003, tanggal 6 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga Budi Lestari, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3371010510500001, tanggal 31 Juli 2012 atas nama Saring, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LT-21112023-0003, tanggal 21 November 2023 atas nama Saring, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/15/VIII/2006, tanggal 9 Agustus 2006 antara Saring dengan Budiyati, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/ /XI/531, tanggal 22 November 2023, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.9 adalah asli, sehingga merupakan bukti sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BektI Isnurkamti :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ayah Pemohon di dalam kutipan akta kelahirannya dari Paiman menjadi Saring guna persyaratan menikah dan terdapat kendala adanya perbedaan nama ayah Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Paiman dan Warsini ;
- Bahwa ayah Pemohon masih hidup dan saat ini usianya 80 (delapan puluh) tahun namun ibu Pemohon yang bernama Warsini telah meninggal dunia ;
- Bahwa dari pernikahan Paiman dan Warsini dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi, Pemohon dan adik saksi bernama Wiji Lestari ;
- Bahwa ayah saksi dan Pemohon awalnya adalah Paiman namun kemudian karena sakit-sakitan sehingga namanya diganti menjadi nama tua yaitu Suwito Handoyo dan sekarang nama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Saring ;
- Bahwa nama ayah saksi dan Pemohon di kutipan akta kelahiran Pemohon masih tertulis Paiman, di STTB milik Pemohon nama ayah saksi dan Pemohon bernama Saring Suwito Handoyo, di Kartu Keluarga Pemohon tercatat nama ayah saksi dan Pemohon adalah Suwito Handoyo ;
- Bahwa nama ayah saksi dan Pemohon yang digunakan sehari-hari saat ini adalah Saring baik di KTP ayah Pemohon, kartu keluarga ayah Pemohon, akta nikah ayah Pemohon dan akta kelahiran ayah Pemohon ;
- Bahwa nama Paiman, Suwito Handoyo, Saring Suwito Handoyo dan Saring adalah nama ayah saksi dan Pemohon dan merupakan 1 (satu) orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Malangan RT.004 RW.006 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;

2. Saksi Tarmiyati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga namun jauh ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ayah Pemohon di dalam kutipan akta kelahirannya dari Paiman menjadi Saring guna persyaratan menikah dan terdapat kendala adanya perbedaan nama ayah Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Paiman dan Warsini ;

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon masih hidup dan saat ini usianya 80 (delapan puluh) tahun namun ibu Pemohon yang bernama Warsini telah meninggal dunia ;
 - Bahwa dari pernikahan Paiman dan Warsini dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu saksi, Pemohon dan adik saksi bernama Wiji Lestari ;
 - Bahwa ayah Pemohon awalnya adalah Paiman namun kemudian karena sakit-sakitan sehingga namanya diganti menjadi nama tua yaitu Suwito Handoyo dan sekarang nama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Saring ;
 - Bahwa nama ayah Pemohon di kutipan akta kelahiran Pemohon masih tertulis Paiman, di STTB milik Pemohon nama ayah Pemohon bernama Saring Suwito Handoyo, di Kartu Keluarga Pemohon tercatat nama ayah Pemohon adalah Suwito Handoyo ;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang digunakan sehari-hari saat ini adalah Saring baik di KTP ayah Pemohon, kartu keluarga ayah Pemohon, akta nikah ayah Pemohon dan akta kelahiran ayah Pemohon ;
 - Bahwa nama Paiman, Suwito Handoyo, Saring Suwito Handoyo dan Saring adalah nama ayah Pemohon dan merupakan 1 (satu) orang yang sama ;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Malangan RT.004 RW.006 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.5, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk di Kota Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon di akta kelahiran Pemohon dapat dikabulkan secara hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ayah Pemohon di dalam akta kelahirannya dari nama Paiman menjadi Saring dikarenakan nama ayah Pemohon yang benar dan telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah SARING ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama ayah Pemohon adalah Paiman dan ibu Pemohon adalah Warsini, hal mana dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa nama ayah Pemohon dahulu adalah Paiman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi STTB Budi Lestari (Pemohon), nama ayah Pemohon adalah Saring

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwito Handoyo dan bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Budi Lestari (Pemohon) nama ayah Pemohon adalah Suwito Handoyo, hal mana dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa nama ayah Pemohon bernama Paiman namun kemudian ganti menjadi nama tua Suwito Handoyo dan Saring Suwito Handoyo karena ayah Pemohon sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saring, bukti surat P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saring, bukti surat P.7 berupa fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama Saring dan bukti surat P.8 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Saring dan Budiyati, diperoleh fakta bahwa nama ayah Pemohon saat ini adalah Saring dan nama tersebut telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, menerangkan bahwa nama Saring, Paiman dan Suwito Handoyo adalah benar satu orang yang sama, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa nama ayah Pemohon yaitu Paiman, Suwito Handoyo, Saring Suwito Handoyo dan Saring adalah 1 (satu) orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ayah Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dari Paiman menjadi Saring karena nama ayah Pemohon yang benar dan telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Saring ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Pengadilan dapatlah mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama PAIMAN menjadi nama SARING, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 yaitu Menetapkan secara hukum perbaikan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1631/DSP/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Magelang tertanggal 8 Agustus 1988 dari nama "PAIMAN" menjadi "SARING", patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Menetapkan secara hukum perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1631/DSP/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Magelang tertanggal 8 Agustus 1988, dari nama PAIMAN menjadi SARING ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencatatan peristiwa penting dalam hal ini terkait perubahan nama, sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk ;

Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan pada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga demi tertib

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ayah Pemohon dari PAIMAN dirubah menjadi SARING, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah salinan penetapan diterima oleh Pemohon supaya di catat dalam register yang disediakan untuk itu sehingga petitum ketiga permohonan Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapork an penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) h ari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kepe ndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma sopan santun serta adat istiadat di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1631/DSP/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang tertanggal 8 Agustus 1988, dari nama PAIMAN menjadi SARING;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 22 Desember 2023, oleh DEWI KURNIASARI,S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg tanggal 5 Desember 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu Atiek Purwaningtyas,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Atiek Purwaningtyas,S.H.

Dewi Kurniasari,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Akta penyerahan Relas	Rp	20.000,00
3. Penggandaan	Rp	4.500,00
3. Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp	10.000,00

halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 149.500,00 (seratus empat puluh sembilan
ribu lima ratus rupiah)

halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)